

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018, 23 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon Harmansyah, S.E., Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Sulawesi Selatan, atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu DPD Provinsi Sulawesi Selatan.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 18 Tahun 2017.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018, yang pada Pokok Permohonannya terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu DPD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon kekurangan dukungan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual. Bahwa alasan Termohon yaitu: 1). Pemohon tidak menginput 24 dukungan KTP ke dalam sistem SIPPP KPU RI sampai masa berakhirnya masa perbaikan, sehingga menyebabkan Pemohon kekurangan dukungan; 2). Teridentifikasi melalui sistem SIPPP terdapat ganda eksternal dalam dukungan Pemohon. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima dukungan Pemohon sebanyak 24 pendukung yang memiliki KTP beralamat Desa Kasimbong Kab. Luwu Utara, untuk selanjutnya dilakukan penelitian administrasi; 3). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menghadirkan pendukungnya sebanyak 14 orang yang tidak ditemukan pada masa klarifikasi karena ganda eksternal di KPU Kab. Pinrang untuk diklarifikasi; 4). Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Juni 2018.